



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1 / 717 / 2020
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU " AISYIYAH
TAHFIDZ WONOBOYO "
DESA REJOSARI KECAMATAN WONOBOYO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala TKIT " AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO " Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo Nomor : 001/TKIT.TAHFIDZ/II/2020 tanggal 13 Juli 2020;
- b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ /2020 tanggal 2020;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Islam Terpadu " Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

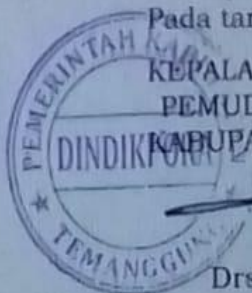
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : TKIT " AISYIAH TAHFIDZ WONOBOYO "
- Alamat : Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo
- NPSN :
- Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA** : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 15-Des- 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. SUYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610210 198503 1 011

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wonobojo;
2. Kepala TKIT AISYIAH TAHFIDZ WONOBOYO
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dirpendik.temanggungkab.go.id

Nomor : 421.1 / 939 / 2020
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan
Sekolah Swasta

Temanggung, 15-Des-2020

Yth. Kepala TKIT " AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO "
Desa Rejosari
Kecamatan Wonobojo

Memperhatikan :

1. Surat Kepala TKIT " AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO " Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo Nomor : 001/TKIT.Tahfidz/II/2020 tanggal 13 Juli 2020.
2. Rekomendasi / persetujuan Kepala Koorwil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wonobojo Nomor: 169/900/2020 tanggal 2 November 2020.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan AISYIYAH TAHFIDZ Kecamatan Wonobojo yang beralamat di Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TKIT " AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO "
 - b. Lokasi Sekolah : Desa Rejosari Kec. Wonobojo
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1987
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG




Drs. SUYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610210 198503 1 011

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wonobojo
2. Kepala TKIT AISYIYAH TAHFIDZ WONOBOYO
3. Arsip.